



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 59/Pdt.P/2020/PN Wmn

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon:

Wilbert Eric Warbal, tempat lahir Tual, tanggal 13 Agustus 1982, pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil (PNS), jenis kelamin: Laki-laki, Bangsa: Indonesia, Agama: Kristen, bertempat tinggal di JL. Bhayangkara Kec. Wamena Kota Kab. Jayawijaya yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim tanggal 12 Oktober 2020, Nomor 59/Pdt.P/2020/PN Wmn tentang hari sidang;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan perdata Pengadilan Negeri Wamena, pada tanggal 12 Oktober 2020 dibawah Register Perkara Nomor 59/Pdt.P/2020/PN Wmn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah wali dari Antonio Robert Warbal yang lahir pada Perkawinan antara Alm Edober Warbal dengan Adolfin Kadmaer;
2. Bahwa Antonio Robert Warbal lahir di Watngil, 08-04-2000;
3. Bahwa Antonio Robert Warbal bermaksud akan mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI-AD di Wamena Papua;
4. Bahwa sala satu persyaratan untuk mendaftar atau mengikuti penerimaan seleksi calon TNI-AD di Wamena Papua, maka harus di tunjukkan seorang Wali bagi Antonio Robert Warbal;
5. Bahwa Ibu Kandung ANTONIO ROBERT WARBAL telah memberikan Kuasa bagi Pemohon selaku Wali yang berdomisili di Jl Bhayangkara Kec Wamena Kota Kab Jayawijaya;
6. Bahwa WILBERT ERIC WARBAL untuk di tunjuk sebagai Wali bagi ANTONIO ROBERT WARBAL perlu penetapan dari pengadilan.

Hal.1 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2020/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wamena berkenan menerima dan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Wilbert Eric Warbal sebagai Wali bagi Antonio Robert Warbal khusus untuk mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI AD;
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu keluarga No. 9102012601120005, tertanggal 6 Juli 2020, atas nama Kepala Keluarga Wilbert Eric Warbal, telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai cukup. (Diberi tanda bukti P.1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK 9102011308820002 atas nama Wilbert Eric Warbal, telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai cukup. (Diberi tanda bukti P.2);
3. Fotocopy Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8102-LT-12082011-0008 tertanggal 12 Agustus 2011, atas nama nama Antonio Robert Warbal, telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai cukup. (Diberi tanda bukti P.3);
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Pertama No DN-Ma/06 210016017, tertanggal 2 Mei 2018 atas nama Antonio Robert Warbal telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai cukup. (Diberi tanda bukti P.4);
5. Asli Surat Kuasa Perwalian tanggal 01 Oktober 2020 dari Adolfina Kadmaer kepada Wilbert Eric Warbal. (Diberi tanda bukti P.5);

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat pertanda P.1 sampai dengan P.4 yang diajukan oleh Pemohon yang berupa foto copy telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan untuk bukti surat P.5 berupa Asli Surat Kuasa Perwalian telah diberi meterai secukupnya, dengan demikian semua bukti surat tersebut telah memenuhi pasal 1888 KUHPerdara Jo. Pasal 2 ayat (3) UU Nomor : 13 Tahun 1985, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Narsicko Wyrsay Warbal**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal.2 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2020/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi dikarenakan Pemohon ada mengajukan permohonan untuk menjadi wali atas Antonio Robert Warbal untuk mengikuti seleksi TNI AD;
- Bahwa Antonio Robert Warbal lahir di Watngil, 8 April 2000, jenis kelamin Laki-laki;
- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan Antonio Robert Warbal datang dan tinggal bersama Pemohon di Jl. Bhayangkara Kec. Wamena Kota Kab. Jayawijaya sejak awal tahun 2019 sampai sekarang;
- Bahwa orang tua kandung dari Antonio Robert Warbal yaitu ayah bernama Almarhum Edelbert Warbal dan ibu bernama Adolfinia Warbal selama ini tinggal di Tual;
- Bahwa selama tinggal di Kabupaten Jayawijaya, Pemohon bertindak sebagai orang tua wali dari Antonio Robert Warbal dan selama tinggal bersama Pemohon tidak pernah ada permasalahan didalam keluarga Pemohon maupun keluarga dari Antonio Robert Warbal;
- Bahwa Antonio Robert Warbal sedang mendaftar untuk mengikuti seleksi TNI AD di Wamena sedangkan salah satu syarat administrasi harus ada pernyataan yang ditandatangani orang tua kandung tetapi orang tua kandung dari Antonio Robert Warbal tidak berada di Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa untuk memenuhi persyaratan sebagai Wali orang tua dari Antonio Robert Warbal diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri agar dapat memenuhi syarat administrasi dalam seleksi calon TNI AD di Wamena Papua tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon maupun istri Pemohon dan orang tua kandung dari Antonio Robert Warbal tidak pernah berkeberatan jika Pemohon bertindak sebagai Wali dari Antonio Robert Warbal khusus untuk mengikuti pendaftaran Prajurit TNI AD;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Christian Bernhard Kadmaer, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai sepupu dan saudara ipar dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi dikarenakan Pemohon ada mengajukan permohonan untuk menjadi wali atas Antonio Robert Warbal untuk mengikuti seleksi TNI AD;

Hal.3 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2020/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Antonio Robert Warbal lahir di Watngil, 8 April 2000, jenis kelamin Laki-laki;
- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan Antonio Robert Warbal datang dan tinggal bersama Pemohon di Jl. Bhayangkara Kec. Wamena Kota Kab. Jayawijaya sejak awal tahun 2019 sampai sekarang;
- Bahwa orang tua kandung dari Antonio Robert Warbal yaitu ayah bernama Almarhum Edelbert Warbal dan ibu bernama Adolfinia Warbal selama ini tinggal di Tual;
- Bahwa selama tinggal di Kabupaten Jayawijaya, Pemohon bertindak sebagai orang tua wali dari Antonio Robert Warbal dan selama tinggal bersama Pemohon tidak pernah ada permasalahan didalam keluarga Pemohon maupun keluarga dari Antonio Robert Warbal;
- Bahwa Antonio Robert Warbal sedang mendaftar untuk mengikuti seleksi TNI AD di Wamena sedangkan salah satu syarat administrasi harus ada pernyataan yang ditandatangani orang tua kandung tetapi orang tua kandung dari Antonio Robert Warbal tidak berada di Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa untuk memenuhi persyaratan sebagai Wali orang tua dari Antonio Robert Warbal diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri agar dapat memenuhi syarat administrasi dalam seleksi calon TNI AD di Wamena Papua tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon maupun istri Pemohon dan orang tua kandung dari Antonio Robert Warbal tidak pernah berkeberatan jika Pemohon bertindak sebagai Wali dari Antonio Robert Warbal khusus untuk mengikuti pendaftaran Prajurit TNI AD;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan telah cukup mengajukan bukti-bukti, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk Yurisdiksi Volunter mengingat hanya satu pihak saja yang

Hal.4 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2020/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukan pun bukan bersifat sengketa yaitu permohonan penetapan perwalian khusus untuk mendaftar TNI AD;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon dalam permohonannya memohon agar diberikan izin untuk ditetapkan sebagai wali bagi Antonio Robert Warbal lahir di Watngil, tanggal 8 April 2020, jenis kelamin Laki-laki, anak dari bapak bernama Edelbert Warbal dan ibu bernama Adolfinia Warbal yang hendak mengikuti seleksi penerimaan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) di Wamena Papua;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, maka telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum serta didukung oleh alat bukti yang cukup, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi bernama 1. Saksi Narsicko Wyrday Warbal dan 2. Saksi Christian Bernhard Kadmaer;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta Keterangan Saksi diperoleh fakta bahwa benar Pemohon beralamat dan bertempat tinggal di Jl. Bhayangkara Kec. Wamena Kota Kab. Jayawijaya dan telah ternyata bahwa tempat tinggal Pemohon tersebut berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Wamena dengan demikian secara relatif Pengadilan Negeri Wamena berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 sampai dengan P.5, dihubungkan dengan keterangan saksi diperoleh fakta bahwa benar maksud permohonan Pemohon yakni agar ditetapkan sebagai wali dari Antonio Robert Warbal yang lahir di Watngil, 8 April 2000, jenis kelamin Laki-laki anak dari bapak bernama Almarhum Edelbert Warbal dan ibu bernama Adolfinia Warbal yang hendak mengikuti seleksi penerimaan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) di Wamena Papua yang mana salah satu persyaratan yang harus dipenuhi adalah adanya penetapan wali dari Pengadilan dikarenakan orang tua kandung dari Antonio Robert Warbal tidak berada di Kabupaten Jayawijaya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon di atas, berdasarkan bukti bertanda P.1 sampai dengan P.5 serta keterangan saksi diperoleh fakta bahwa benar sejak awal tahun 2019, Antonio Robert Warbal telah tinggal bersama dengan Pemohon di Kabupaten Jayawijaya sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat bertanda P.5 yang dihubungkan dengan keterangan Saksi diperoleh fakta bahwa benar permohonan

Hal.5 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2020/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagai Wali bagi Antonio Robert Warbal telah mendapat persetujuan dari Orang Tua Kandung Antonio Robert Warbal yang dibuktikan dengan adanya Surat Kuasa Perwalian tertanggal 7 September 2020 dari Adolfinia Warbal selaku Ibu Kandung Antonio Robert Warbal kepada Pemohon Wilbert Eric Warbal;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon berdasarkan keterangan saksi-saksi tidak pernah berkeberatan jika Pemohon menjadi wali dari Antonio Robert Warbal dan dipersidangan pun tidak ada penolakan dari Pemohon untuk dijadikan sebagai wali dari Antonio Robert Warbal;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan fakta tersebut maka Hakim berpendapat bahwa sudahlah tepat jika Pemohon ditunjuk sebagai wali dari Antonio Robert Warbal karena ternyata Pemohon masih memiliki hubungan keluarga dan Antonio Robert Warbal telah tinggal bersama Pemohon di Kabupaten Jayawijaya sejak awal tahun 2019 sampai sekarang serta telah ada kuasa perwalian dari Orang Tua Antonio Robert Warbal sehingga untuk kepentingan tersebut dalam pendaftaran seleksi TNI-AD Tahun 2020 di Wamena Papua Pemohon dapatlah ditetapkan sebagai wali dari Antonio Robert Warbal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dipandang beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan Undang-undang, maka permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsenkuensi dari permohonan merupakan yurisdiksi voluntair maka segala biaya yang timbul dalam permohonan dibebankan kepada Pemohon sehingga pemohon harus dihukum untuk biaya perkara yang besarnya akan disebut dalam amar putusan;

Mengingat Undang-undang serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Wilbert Eric Warbal sebagai Wali bagi Antonio Robert Warbal khusus untuk mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI AD;
- 3.--Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020 oleh Saifullah Anwar, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Wamena, dan pada hari dan tanggal itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh

Hal.6 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2020/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh Gerhad Napitupulu sebagai Panitera

Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

GERHAD NAPITUPULU

SAIFULLAH ANWAR, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
 2. Biaya Proses: Rp 50.000,00
 3. Relas : Rp 100.000,00
 4. PNBP : Rp 10.000,00
 5. Materai : Rp 6.000,00
 6. Redaksi : Rp 10.000,00 +
- Jumlah : Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu Rupiah)

Hal.7 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2020/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)